

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM -
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

Kpt 09/HK.03.1/9109/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 April 2022.
 - Lamp. : 11 hlm.